



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK**

**Jalan Bukit Hibul Utara No. 096 Nanga  
Bulik Kabupaten Lamandau.**

**Catatan Putusan yang  
dibuat oleh Hakim dalam  
Daftar Catatan Perkara  
(Pasal 209 Ayat (2)  
KUHAP)**

-----Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **ENDRO Als. HENDRO Bin KAIJAN;**-----

Tempat lahir : Trenggalek;-----

Umur/Tgl lahir : 61 Tahun / 29 Maret 1958;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Desa Bangun RT.08 Kec. Munjungan, Kab. Trenggalek, Prov. Jawa Timur atau alamat sekarang Desa Perigi Raya, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Petani / Pekebun;-----

Susunan Persidangan :-----

•-----PETRUS NICO KRISTIAN, SH.  
-----HAKIM

• WARDANAKUSUMA, SH.-----PANITERA PENGGANTI

-----Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim lalu Hakim membacakan dakwaan (laporan singkat kejadian) yang diajukan oleh Penyidik dari Kepolisian Sektor Bulik Nomor B/168/X/2019/Reskrim tanggal 11 Oktober 2019;-----

-----Kemudian atas pertanyaan Hakim, Terdakwa membenarkan isi dakwaan tersebut;-----

-----Lalu setelah mendengar keterangan Saksi TAMPANG PALANGAN Als. TAMPANG Bin KAPEMPE, Saksi EDI Anak dari DARIUS, Saksi MUHAMMAD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALIMIN Als. SALIMIN Bin JAKARIYA dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Angkong jenis Arco warna merah;
- 1 (satu) buah linggis dengan panjang 1 (satu) meter;
- 1 (satu) buah dodos yang ujungnya terbuat dari besi dengan tangkai dari kayu panjang 2 (dua) meter;
- 55 (lima puluh lima) janjang buah kelapa sawit;

yang diajukan di persidangan, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **ENDRO Als. HENDRO Bin KAIJAN**;-----

-----Setelah membaca surat dakwaan beserta Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri Nanga Bulik berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan oleh karena itu Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana dan dibebani membayar biaya perkara;-----

-----Memperhatikan, Pasal 364 KUHPidana Jo. Perma Nomor 2 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ENDRO Als. HENDRO Bin KAIJAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN RINGAN”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Angkong jenis Arco warna merah;
- 1 (satu) buah linggis dengan panjang 1 (satu) meter;
- 1 (satu) buah dodos yang ujungnya terbuat dari besi dengan tangkai dari kayu panjang 2 (dua) meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 55 (lima puluh lima) janjang buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PT. NAL;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan pada hari JUMAT tanggal 11 OKTOBER 2019 oleh PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh WARDANAKUSUMA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik serta dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa;-----

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Ttd.

Ttd.

WARDANAKUSUMA, S.H.

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.